



Sultan Minta Tukang Parkir Nakal Ditindak Tegas

• ANDRIAN SAPUTRA

Sementara ini, PKL nakal dilarang jualan selama satu bulan.

WATES — Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta adanya tindakan tegas terhadap pedagang kaki lima hingga tukang parkir nakal yang menaikan tarif atau harga di luar batas kewajaran kepada wisatawan. Menurut dia, hal itu akan berdampak buruk terhadap citra pariwisata di Yogyakarta.

Sultan mengatakan sudah memberikan perintah kepada Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti supaya memberikan sanksi tegas bagi tukang parkir dan pedagang kaki lima di kawasan Maliboro yang menaikan tarif dengan memanfaatkan situasi.

"Kami minta tukang parkir yang menaikan biaya parkir sangat tinggi kepada tamu dan wisatawan saat hari libur nasional atau akhir pekan diberikan sanksi keras dan tegas. Begitu

juga kepada pedagang kaki lima yang menaikan harga seandainya sendiri. Mereka harus ditindak tegas," kata Sultan di Kulonprogo, Selasa (11/7).

Raja Keraton Ngayogyakarta ini tidak mengharapkan ada kejadian wisatawan dalam negeri atau wisatawan mancanegara menulis keburukan tukang parkir dan PKL di media sosial. Menurut dia, hal ini akan memperburuk citra pariwisata DIY dan akan memberikan dampak kepada banyak pihak.

"Lebih baik menindak tegas PKL dan tukang parkir, daripada citra pariwisata DIY rusak akibat ulah mereka. Sementara ini, PKL nakal dilarang jualan selama satu bulan. Kalau tidak begitu, kita tidak akan pernah siap memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan," katanya menegaskan.

Tolak taksi daring

Dari Solo, Jawa Tengah, Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menanggapi protes pengemudi taksi yang menolak keberadaan layanan taksi daring di Kota Solo. Ratusan pengemudi taksi konvensional se-Kota Solo menggelar

demo di depan Balai Kota Solo pada Selasa (11/7) siang. Rudyatmo mengatakan kebutuhan transportasi umum di Kota Solo sudah mencukupi. Karena itu keberadaan taksi daring dinilai belum dibutuhkan.

"Pemkot tidak anti pada kemajuan teknologi tapi lihat wilayah solo yang hanya 44 kilo meter persegi kalau transportasi online menjamur ini bisa menyebabkan kemacetan," tutur Rudyatmo di Balai Kota Solo, Selasa siang.

Sebagai solusinya, Rudyatmo meminta agar perusahaan taksi berbasis daring bekerja sama dengan perusahaan taksi konvensional. Hal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi konflik antarsesama jasa penyedia transportasi bagi publik. Ia menambahkan Pemkot Solo tetap berpegang pada UU Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Transportasi Publik.

Dalam aksi yang berlangsung di pertigaan Gladak, pengemudi taksi menuntut Pemerintah Kota Solo untuk bersikap tegas menolak keberadaan taksi daring di Kota Solo. Dengan membawa spanduk bertuliskan

penolakan terhadap keberadaan taksi daring, pengemudi taksi meminta Pemkot Solo untuk satu suara menolak keberadaan taksi daring.

Adanya taksi daring dinilai telah merugikan perusahaan taksi konvensional, terutama mengurangi pendapatan sopir taksi. Sebagai bentuk kekesalan, massa melaporkannya melalui pertunjukan tari reog. Selain itu, mereka juga mengancam akan mogok massal jika tuntutan tak ditanggapi.

Pemkot Solo dinilai hanya memberikan sanksi ringan berupa denda tilang saat menemukan taksi daring yang beroperasi. Hal tersebut dianggap tak menjadi solusi, sebab masih banyak taksi daring yang beroperasi. Terlebih, perusahaan taksi daring mengganti rugi apabila terdapat sopir taksi daring yang terkena sanksi tilang berupa denda.

Aksi yang berlangsung di pertigaan Gladak tersebut sempat membuat lalu lintas Jalan Slamet Riyadi terhambat. Pengendara yang melintas hanya dapat menggunakan separuh jalan karena terhalang massa yang berunjuk rasa.

■ antara ed: ferman rahadi

- Din. Perhubungan
 ✓ Netral
 ✓ Segera
 ✓ Untuk diketahui

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Kepala koresponden
 Ttd
 S.Sos, MM
 723199603 1 005

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005